

ABSTRAK

Muhammad Ali Averos (2024) Penelitian ini berjudul Tinjauan Teori Restorative Justice Dan Taklif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/Pn-Sbt).

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sehingga dalam proses persidangan kerap terjadi pertimbangan yang berbeda yang dilakukan oleh majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana yang di lakukan anak di bawah umur menurut Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt. 2. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana anak di bawah umur pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt. 3. Untuk mengetahui tinjauan teori restorative justice dan taklif.

Kerangka teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori ikhtilaf yakni melihat perbedaan Hasil Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Dan Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/Pn-Sbt yang memiliki perbedaan dalam proses pengambilan Putusan oleh Hakim.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan pustaka (library research) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis, sumber dan data primer yang penulis pakai berupa putusan yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas, kemudian sumber dan bahan tersier yang digunakan berupa jurnal-jurnal serta penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan tentang Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur adalah: 1. Bahwa dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Hakim cenderung menggunakan teori taklif dalam pengambilan putusan dapat dilihat dari pemberatan putusan yang dilakukan hakim dalam putusan tersebut dan dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/Pn-Sbt Hakim lebih memilih menggunakan teori Restorative Justice dalam pengambilan Putusan hal tersebut dapat dilihat dari Putusan itu sendiri. 2. Dalam pengambilan Putusan Nomor 4/Pid.Sus Anak/2019/Pt Dps Majelis Hakim menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan Dan dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/Pn-Sbt Majelis hakim menggunakan pasal 362 KUHP jo pasal 26 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 dan Pasal 16 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. 3. Dalam Putusan Nomor 952/Pid.B/2010/PN-Sbt Hakim dalam menetapkan Putusan turut menggunakan teori restorative justice sebagaimana telah ditulis dalam putusan tersebut.